

Judi Online dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia (Antara Regulasi dan Penegakan Hukum)

Juniardi Windraswara

Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

juniardiwindraswara@students.undip.ac.id

Article History

Submission : 04-03-2026
Received : 31-03-2026
Revised : 04-04-2026
Accepted : 27-04-2026

Abstract

Online gambling is a type of gambling that is done online. The problem that arises is that in addition to causing derivative criminal acts due to gambling, online gambling also harms the country's economy because the majority of funds from online gambling flow abroad. This problem is becoming increasingly systemic because of the difficulty in eradicating sites or activities that contain online gambling. Positive Indonesian law views online gambling as a criminal act like gambling in general. Law enforcement efforts can be carried out through repressive or preventive efforts through blocking, monitoring, tracking, and blocking all activities that contain online gambling. In addition, another recommended effort is to carry out international cooperation in seeking effective law enforcement for online gambling crimes. Thus, this study aims to present the social pattern of society towards the influence of online gambling, and present legal views and their enforcement from a criminal law perspective and forms of effective law enforcement for online gambling crimes through preventive efforts.

Keywords: Criminal Law, Online Gambling, Positive Law, Preventive Efforts, Law Enforcement.

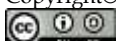
Abstrak

Judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan secara daring. Masalah yang muncul adalah selain menimbulkan tindak pidana turunan akibat perjudian, judi online juga merugikan perekonomian negara karena sebagian besar dana dari judi online mengalir ke luar negeri. Masalah ini semakin sistemik karena kesulitan dalam memberantas situs atau aktivitas yang mengandung judi online. Hukum positif Indonesia memandang judi online sebagai tindak pidana seperti perjudian pada umumnya. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya represif atau preventif melalui pemblokiran, pemantauan, pelacakan, dan pemblokiran semua aktivitas yang mengandung judi online. Selain itu, upaya lain yang direkomendasikan adalah melakukan kerja sama internasional dalam mencari penegakan hukum yang efektif untuk kejahatan judi online. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pola sosial masyarakat terhadap pengaruh judi online, dan menyajikan pandangan hukum dan penagakannya dari perspektif hukum pidana dan bentuk-bentuk penegakan hukum yang efektif untuk kejahatan judi online melalui upaya preventif.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Judi Online, Hukum Positif, Upaya Preventif, Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat di dunia semakin dinamis sejalan dengan berkembangnya sosial dan ekonomi. Atas perkembangan tersebut, berbagai lini kehidupan masyarakat semakin beragam pula dalam memperoleh ekonomi. Kebutuhan akan ekonomi

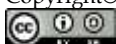


semakin dibutuhkan dengan jalannya perkembangan sosial yang ada (Abdillah, 2024). Tidak sedikit dalam memperoleh ekonomi yang baik, berbagai cara instan dan mudah semakin diupayakan oleh manusia. Dengan cara instan dan mudah dalam memperoleh ekonomi semakin menggiurkan masyarakat dikarenakan tidak perlu bekerja keras atas hal tersebut. Dewasa ini, cara instan demikian semakin berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan dan dengan cara yang instan tersebut justru menimbulkan banyak masalah dalam memperoleh hal tersebut.

Secara umum, perolehan ekonomi yang dilakukan dengan cara instan banyak menimbulkan persoalan seputar perolehan atas suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan. Tidak sedikit perolehan ekonomi secara instan ini menimbulkan banyak kerugian, baik itu oleh individu yang melaksanakan kegiatan tersebut maupun orang banyak. Individu yang sudah terikat hal tersebut menjadi *addictive* (kecanduan) dalam memperoleh ekonomi yang instan dikarenakan kemudahan yang ditawarkan olehnya. Atas hal demikianlah menimbulkan banyak persoalan baru yang merunut ke bawahnya sampai pada tahap mengganggu dan merugikan orang banyak (Mustaqilla et al., 2023). Rasa kecanduan yang dialami tersebut memberikan efek jangka panjang yang akan terus melakukan hal tersebut sampai kapan pun. Judi Online menjadi salah satu kegiatan dalam memperoleh ekonomi yang instan tersebut. Judi merupakan suatu aktivitas dalam memperoleh finansial atau barang dengan cara melakukan taruhan atas itu yang di mana seseorang atau sekelompok orang yang bertaruh atas finansial atau barang tersebut berharap mendapatkan keuntungan yang besar (Misla et al., 2025). Namun dalam judi justru mempertaruhkan atas hal yang tidak pasti didapatkan oleh mereka. Sementara itu, judi Online merupakan kegiatan perjudian namun dilakukan secara daring (dalam jaringan). Kegiatan judi online ini melibatkan banyak pihak yang sangat luas daripada perjudian konvensional pada umumnya.

Perkembangan teknologi dan alat telekomunikasi semakin mempermudah segala kegiatan manusia, termasuk dalam memperoleh informasi, kegiatan pendidikan, kesehatan, sampai pada kegiatan yang berbau pelaksanaan ekonomi instan seperti perjudian. Lewat perkembangan ini, perjudian juga semakin meluas ranahnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sama seperti perjudian pada umumnya, judi online juga melakukan taruhan terutama dalam bentuk uang. Berbeda dengan perjudian pada umumnya, judi online justru melakukan pertaruhan dilakukan secara daring dengan menyiapkan sejumlah dana atau finansial pada dompet atau tabungan digital milik pemain. Pertaruhan ini dimulai dengan mendeposit dana atau finansial milik pemain terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Pemain akan melakukan deposit terdahulu kepada admin atau bandar judi online tersebut. Bandar judi online tersebut tidak sedikit berasal dari luar negeri (Ryandito, 2022). Sehingga dengan hal demikian, lewat judi Online perjudian juga dapat dilakukan secara global antar negara. Perjudian online timbul menjadi masalah baru, selain masalah utamanya terkait kecanduan dan permasalahan keuangan yang tidak terkendali, juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dengan pemain atau pengguna judi online terbanyak. Oleh karena judi online memudahkan transaksi tak terbendung antar negara sehingga pemindahan dana atau finansial menjadi semakin mudah. Hal demikian menimbulkan kerugian yang juga tidak sedikit bagi negara yang memiliki pemain judi online yang besar seperti Indonesia.

Indonesia menjadi negara dengan pengguna atau pemain judi online terbesar di dunia dengan jumlah pemain yang berasal dari Indonesia sebanyak 3,2 Juta orang. Dengan hal demikian, berdasarkan laporan dari kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, per Maret 2024 sebanyak 600 Triliun Rupiah jumlah total



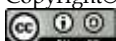
transaksi judi online yang sebagian besar dari transaksi tersebut mengalir ke luar negeri (Machfir, 2024). Kemudian menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mayoritas dari situs perjudian online berasal dari luar negeri seperti Kamboja, Thailand, Hongkong, dan Filipina (Catriana & Ika, 2023). Hal ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi keberlangsungan ekonomi dalam negeri yang kemudian mengalir dengan mudahnya ke luar negeri dikarenakan oleh perjudian secara online ini. Hal demikian menunjukkan bahwa perkembangan perjudian yang semula merugikan individu ataupun kelompok masyarakat dalam suatu wilayah, perjudian juga dapat merugikan perekonomian negara.

Secara hukum, perjudian di Indonesia menjadi suatu hal yang dilarang, baik itu perjudian biasa atau konvensional maupun yang dilakukan secara daring (online). Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian merupakan suatu tindak pidana dikarenakan banyak persoalan yang akan timbul karena perjudian. Perjudian menjadi ilegal karena alasan kriminogen yang di mana seorang pemain judi yang telah kecanduan dengan kebiasaannya tersebut memicu masalah sosial lainnya seperti penyebab kemalasan, kemiskinan, perceraian, serta anak terlantar dan putus sekolah (Alwi, 2024). Oleh karena itu, untuk memperoleh uang supaya dapat berjudi, seseorang yang telah kecanduan berjudi dapat melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya seperti korupsi, membunuh, merampok, hingga pada lini rumah tangga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau tindakan yang merugikan keluarga lainnya.

Selain itu, perjudian dapat merusak moral generasi yang berakibat pada meningkatnya intensitas kejahatan di suatu lingkungan atau wilayah (A. M. Wijaya & Usman, 2023). Kerugian yang ditimbulkan oleh faktor perjudian menjadi perhatian utama mengapa perjudian di Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum positif Indonesia. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perjudian mengubah pola kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai persoalan yang ditimbulkan olehnya, serta bagaimana pandangan hukum dan penegakkannya dalam perspektif hukum pidana serta bentuk penegakkan hukum tindak pidana judi online yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menyajikan berbagai analisa hukum terkait dengan kegiatan judi online yang sedang marak terjadi di Indonesia saat ini.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang biasa dipakai pada penelitian hukum dalam menganalisis asas-asas serta peraturan hukum yang ada. Sehingga metode penelitian yuridis normatif menggali studi terhadap bahan hukum yang bersifat kepastasaan atau normatif, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, berbagai literatur hukum lainnya, dan berbagai karya ilmiah hukum lainnya yang sumbernya dapat dipercaya (Saebani, 2023). Dalam menyajikan data dan melakukan analisa, Penelitian ini menggunakan pendekatan yang deskriptif. Sehingga melalui studi pustaka, data pada penelitian ini diperoleh seperti sumber pustaka dalam bentuk artikel atau jurnal, buku, serta berbagai informasi tertulis lainnya yang dipakai untuk menguraikan argumen serta memperkuat data yang ada di dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan lewat peraturan dalam undang-undang (*statute Approach*) dengan menelaah peraturan atau regulasi terkait Judi Online lewat Undang-Undang Penertiban Perjudian, UU ITE maupun KUHP. Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) juga dilakukan dengan mengkaji pandangan



atau konsep terkait permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Lewat pendekatan ini, penelitian ini dipertajam dengan penggunaan asas-asas atau teori-teori dalam menyelesaikan persoalan pada penelitian ini, seperti unsur Kriminogen yang menjadi landasan dasar pemidanaan atau pelanggaran hukum pada pelaku Judi Online.

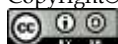
Hasil dan Pembahasan

Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa perjudian memiliki dua jenis, yakni perjudian konvensional (*offline*) dan perjudian yang dilakukan secara online yang dikenal dengan Judi Online (Judol) (Angkotasari, 2023). Perkembangan teknologi sangat berpengaruh dalam pola kehidupan dan interaksi manusia. Selain mempengaruhi dunia telekomunikasi, perkembangan teknologi juga berpengaruh atas penggunaannya dalam berbagai hal termasuk digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan perjudian. Perbedaan di antara judi konvensional dengan judi online dapat dilihat dari proses pelaksanaan perjudian. Dalam judi konvensional dilakukan secara langsung oleh para pihak seperti dengan datang langsung ke kasino untuk bermain *Blackjack*, *Roulette*, atau Poker atau bahkan mesin *Slot* yang biasanya sangat populer di kalangan penjudi (Pasaribu, 2022). Selain itu, perjudian yang dilakukan secara konvensional ini biasanya juga dilakukan dalam bentuk taruhan, seperti taruhan atas kemenangan suatu permainan atau pertandingan olahraga atau bahkan taruhan atas permainan tradisional seperti sabung ayam (Bawole & Bawole, 2024). Sementara itu, perjudian Online merupakan jenis perjudian yang dilakukan secara daring lewat media telekomunikasi seperti telepon pintar (*smartphone*), Laptop, dan sebagainya. Lewat kemampuan alat telekomunikasi tadi, para pemain judi Online dapat melakukan kegiatan judi secara jarak jauh tanpa langsung datang di tempat kasino. Sama halnya dengan judi konvensional, judi Online juga menyediakan berbagai bentuk permainan yang sama dengan yang terdapat pada kasino. Sehingga situs tempat bermain judi dapat dianggap sebagai kasino dalam bentuk jaringan (*daring*) (Rumbay et al., 2023).

Sebagai suatu kegiatan dalam memperoleh nilai ekonomi yang sangat instan, judi sangat diminati oleh banyak orang. Kegiatan perjudian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menarik perhatian banyak orang karena selain mendapatkan finansial yang instan, juga disajikan dalam bentuk permainan yang menarik dan menantang. Hal demikian menimbulkan kecanduan yang terus menyelimuti para pemain judi, baik itu judi konvensional maupun judi online (Marjianto et al., 2024). Kecanduan atas judi ini menimbulkan berbagai persoalan dan polemik baru di kalangan masyarakat. Para pemain judi yang telah mengalami kecanduan, sudah tidak bisa berhenti untuk tidak terus bermain judi. Akibatnya, berbagai tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu ketentraman sosial muncul. Berbagai tindakan melanggar hukum dan mengganggu ketentraman sosial tersebut disebabkan oleh adanya tindakan para pelaku judi yang telah mengalami kekalahan dan kecanduan sehingga tidak berhenti atas itu, seperti pencurian, korupsi, atau merampok yang berujung pada pembunuhan. Selain dapat merugikan atau meningkatkan kriminalitas umum, perjudian juga dapat merugikan rumah tangga para pelaku judi itu sendiri. Tidak sedikit para pecandu judi menjual barang-barang berharga miliknya atau keluarganya untuk dapat melakukan perjudian dengan segera.

Oleh karena demikian, secara hukum positif Indonesia melarang adanya segala bentuk perjudian. Tentu peraturan terkait hal demikian berlaku dikarenakan perjudian dapat menimbulkan berbagai tindakan melanggar hukum, moral, dan mengganggu ketentraman sosial lainnya (Arditha, 2023). Dalam hukum positif Indonesia perjudian dibedakan menjadi dua jenis, yakni judi konvensional (*offline*) dan judi Online (*daring*). Meskipun kedua jenis



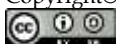
perjudian tersebut sama-sama menimbulkan kerugian dan risiko yang sama, secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, terhadap keduanya dalam segi peraturan sudah diatur dalam ranah masing-masing yang berbeda beserta pidana dan pembayaran dendanya telah diatur secara masing-masing dalam peraturan yang berbeda. Norma umum perjudian diatur dalam Pasal 426 dan 427 KUHP 2023, sementara itu judi Online diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemberlakuan peraturan yang berspesifikasi berbeda demikian dilakukan guna untuk mencapai kesejahteraan dengan terhindar dari jenis perjudian apapun itu.

Dalam kehidupan bernegara, kesejahteraan merupakan impian banyak khalayak ramai. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya ialah dengan menegakkan hukum guna menciptakan suatu peraturan yang tegas sebagai pedoman berperilaku yang dilarang dan berlaku di masyarakat. Pemberlakuan peraturan demikian bukan tanpa sebab, suatu tindakan perjudian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang dapat merugikan masyarakat atau individu itu sendiri. Dengan perjudian baik itu judi offline maupun judi Online dapat merugikan banyak pihak. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pelaku judi itu sendiri, namun juga dapat dirasakan oleh berbagai pihak seperti masyarakat maupun negara.

Unsur kriminogen merupakan suatu unsur yang terjadi pada pola perilaku kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai tindakan kejahatan. Kriminogen sendiri merupakan faktor-faktor atau kondisi yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Kriminogen dapat bersifat dari internal (individu) maupun eksternal (lingkungan). Faktor ini biasanya dipengaruhi oleh suatu perbuatan yang dapat berakibat pada tindakan kejahatan sebagai jalan terakhir bagi para pelaku dalam memenuhi hasrat atau kebutuhan mereka (Riskiwati, 2025). Judi Online merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kriminogen. Judi Online menjadi masalah yang cukup kompleks dalam menimbulkan kriminogen pada diri seseorang. Sebagaimana diketahui bahwa Judi Online dapat menimbulkan kecanduan yang berakibat pada kemiskinan menjadi pengaruh terbesar dalam munculnya kriminogen pada diri seseorang. Faktor internal kriminogen meliputi ciri-ciri kepribadian, biologis, maupun psikologis individu yang dengan semua hal tersebut dapat menimbulkan risiko dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam hal judi Online yang berdampak pada seseorang ialah pengaruh psikologis para pemain judi yang telah kecanduan atas hal tersebut yang memicu berbagai tindakan kejahatan lainnya. Dengan kecanduan, seseorang dapat terdorong untuk melakukan tindakan kejahatan guna mendapatkan uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan akan obsesinya terhadap kemenangan yang dijanjikan oleh Judi Online tersebut.

Sebagai negara yang melarang adanya perjudian, sehingga hal demikian berpengaruh terhadap kehadiran judi konvensional (offline). Sehingga atas dasar itu, para pelaku perjudian dengan ketidakhadiran judi di suatu tempat memanfaatkan perkembangan teknologi telekomunikasi yang ada dengan menghadirkan berbagai situs online yang secara khusus untuk melaksanakan kegiatan perjudian. Hal demikian menjadikan perjudian menjadi salah satu tindak kejahatan yang tergolong sulit untuk diberantas. Hingga saat ini perjudian secara online ini masih marak terjadi di masyarakat dikarenakan perkembangan teknologi komunikasi yang tidak terbelenggu di masyarakat.

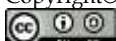
Judi Online merupakan judi yang menggunakan teknologi elektronik dengan memanfaatkan teknologi tersebut dalam melakukan perjudian. Dalam perjudian yang dilakukan secara elektronik ini umumnya metode perjudian yang klasik sebagaimana pada perjudian konvensional lainnya yakni dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau hanya sekedar mencoba peruntungan dengan mengikuti instruksi atau model perjudian yang telah



ditentukan sebelumnya. Dengan hadirnya perjudian Online sebagai bentuk perkembangan teknologi yang negatif pada bidang elektronik perlu disikapi karena dampaknya akan kembali kepada penggunanya (Ramadhan, 2024). Selain dapat merugikan penggunanya, Judi Online juga tidak sedikit merugikan negara karena kegiatan ini tidak terkonversi dalam bentuk pajak negara serta mudahnya mengalir keuangan dari dalam negeri ke luar negeri tanpa pengawasan. Kerugian negara sering kali disebabkan oleh situs-situs judi Online yang dimainkan oleh warga Indonesia merupakan situs-situs yang beroperasi di luar yurisdiksi negara (Hanafi et al., 2024). Selain itu kerugian negara juga dilihat dari adanya situs judi Online justru tidak berkontribusi pada pendapatan negara karena sebagaimana diketahui bahwa praktik judi Online tidak memerlukan infrastruktur fisik seperti pada perjudian konvensional, sehingga pengawasannya cukup sulit untuk dilakukan. Kerugian lainnya seperti kerugian internal juga dialami oleh negara karena terkadang pendapatan atau sumber uang yang dipakai untuk perjudian secara Online bersumber dari negara yang seharusnya uang tersebut berputar untuk perkembangan ekonomi lainnya dalam negeri termasuk uang yang dipakai untuk perjudian tersebut seharusnya untuk membiayai segala kebutuhan hidup serta ekonomi keluarga. Akibatnya, kemiskinan menjadi meningkat yang menyebabkan berbagai persoalan sosial lainnya muncul yang di mana ujung-ujungnya negara yang bertanggungjawab atas itu.

Tercatat, selama tahun 2024 saja sebanyak 5 Triliun rupiah mengalir begitu saja ke luar negeri atau ke situs judi yang tidak menguntungkan negara sama sekali. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari sekitar 3,2 juta pemain judi Online yang telah teridentifikasi bermain judi dengan nominal rata-rata paling sedikit Rp.-100.000 (Nufus, 2024). Hal ini menunjukan bahwa kerugian yang disebabkan oleh judi Online memanglah menjadi perhatian utama dan harus segera dibatasi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sendiri tidak menyebutkan secara spesifik terkait judi Online sebagai sebuah tindak pidana. Ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut hanya terfokus terkait pengaturan akan berbagai informasi serta transaksi elektronik, dan perbuatan kriminal pada media elektronik yang bermuatan perjudian. Oleh karena sedikitnya ketentuan atau regulasi terkait dengan judi Online menjadikan penanganan atas tindak pidana tersebut tidak efektif.

Namun dalam hukum positif Indonesia terutama lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan suatu informasi atau dokumen elektronik yang dapat diakses bermuatan perjudian. Meskipun ketentuan tersebut tidak spesifik menyebutkan judi Online akan tetapi dapat dipahami bahwa segala yang bermuatan “perjudian” dalam bentuk elektronik dapat dipahami sebagai judi Online. Hal tersebut telah mengindikasikan bahwa judi Online dilarang dalam sistem hukum di Indonesia. Secara umum, perluasan norma pelarangan akan kegiatan yang bermuatan perjudian baik itu judi konvensional maupun judi Online dilarang dan diatur dalam ketentuan Pasal 426 dan 427 KUHP 2023. Dengan hadirnya ketentuan tersebut pada KUHP menunjukkan bahwa perjudian ialah salah satu tindak pidana. Pada Pasal 426 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan perjudian dalam memperoleh keuntungan yang tidak sah secara hukum dapat dihukum dan dijera dengan pidana penjara selama 9 tahun atau denda paling banyak kategori VI sebanyak Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) (Pasal 79 KUHP 2023). Sedangkan para pihak yang merupakan pemain judi sebagaimana pada ketentuan Pasal 427 KUHP 2023 dikenakan



hukuman penjara selama 3 tahun atau denda kategori III sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) (Pasal 79 KUHP 2023).

Sehingga, dalam konteks judi Online dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP 2023 seseorang yang melakukan perjudian termasuk lewat internet dengan menggunakan situs-situs yang menyediakan layanan perjudian dan jika seseorang tersebut melakukan perjudian dengan memperoleh keuntungan dengan yang tidak sah secara hukum sebagaimana pada perjudian konvensional, maka tindakan tersebut tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana perjudian. Oleh karena itu, meskipun dalam sistem hukum positif Indonesia tidak menyebutkan secara spesifik terkait judi Online akan tetapi segala bentuk perbuatan atau tindakan yang bermuatan perjudian baik itu dilakukan secara langsung ataupun lewat teknologi elektronik tetap dianggap sebagai suatu perbuatan pidana perjudian.

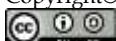
Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana dalam hukum Positif di Indonesia, penegakan hukum akan tindak pidana judi Online merupakan hal yang sangat penting mengingat Undang-Undang sendiri yang menegaskan hal demikian. Meskipun tidak terdapat undang-undang yang secara spesifik menyebutkan terkait judi Online, akan tetapi di beberapa ketentuan termuat pelarangan akan kegiatan perjudian. Makna dari kata “perjudian” sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa perjudian merupakan segala bentuk jenis judi, perihal berjudi, dan tempat berjudi. Oleh karena itu, meskipun judi online tidak disebutkan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi tetap dianggap sebagai bentuk perbuatan judi yang dilarang dalam hukum positif di Indonesia (Risma Afrinda Parandita, 2023).

Oleh karena judi Online tidak disebutkan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan namun terhadap perbuatan yang bermuatan perjudian dianggap sebagai tindak pidana. Dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, perlu adanya regulasi yang jelas, adaptif, dan komprehensif. Regulasi tersebut harus mengidentifikasi dengan jelas dan tepat terkait dengan bentuk perjudian yang dilakukan secara daring. Hal ini menjadi penting mengingat judi online memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dan kompleks yang melewati batas-batas negara serta dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas daring (Satrya et al., 2022).

Dalam penegakannya, para penegak hukum termasuk pembentuk undang-undang harus menetapkan hukuman yang sesuai dengan disipliner judi online yang bergerak secara daring. Penegakan hukum harus dilengkapi dengan keahlian investigasi serta teknologi yang tepat dan memadai untuk menindaklanjuti bentuk kegiatan daring yang bermuatan judi lewat pengidentifikasian dan pelacakan yang sesuai. Sebagai upaya dalam menegakkan hukum terhadap perjudian online, tentu hal ini membutuhkan upaya yang kompleks dalam menganalisa dan menentukan bentuk kegiatan daring yang bermuatan judi (Fortuna et al., 2023). Komplektivitas kegiatan daring membutuhkan upaya lebih lanjut dalam menggolongkan dan mengidentifikasi segala aktivitas daring itu termasuk dalam bentuk perjudian. Ketepatan dan kecepatan dalam menindaklanjuti informasi menjadi kunci penting dalam menindaklanjuti secara hukum segala kegiatan daring yang masuk kategori perjudian. Dalam hal ini, para penegak hukum perlu adanya kerja sama antar lembaga seperti ahli Information Technology (IT) dalam mencari jejak kegiatan daring yang bermuatan perjudian di Indonesia.

Menurut G.P. Hoefnagels seorang ahli kriminolog terkemuka asal Belanda, bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak hanya dilakukan lewat upaya pemberian



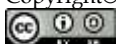
hukuman (penal) atau upaya represif pada tindak pidana, namun juga dapat dilakukan bentuk penegakkannya lewat jalur non-penal seperti upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana awal (Nugroho, 2022). Terhadap tindak pidana judi online upaya preventif seperti memblokir situs perjudian, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat mengandung muatan perjudian menjadi langkah awal dalam menangani perjudian di Indonesia terutama dalam mencegah terjadinya perjudian online di masyarakat. Oleh karena itu, salah satu langkah tepat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi menjadi langkah utama terutama dalam menindaklanjuti segala aktivitas daring termasuk aktivitas yang bermuatan judi online. Pemanfaatan teknologi membantu para penegak hukum dalam mengidentifikasi dan melacak kegiatan daring yang memiliki muatan perjudian.

Para penegak hukum perlu peningkatan kapasitas mereka dalam memahami dan menggunakan teknologi. Para penegak hukum perlu dilatih dalam pengembangan dan penggunaan teknologi terbaru guna mempermudah mereka dalam mengusut, melakukan identifikasi, serta melacak kegiatan yang bermuatan judi online (Sandela, 2025). Selain itu, dalam penegakan hukum di Indonesia memerlukan warna baru dalam memberantas segala kejahatan yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu, diperlukan lembaga kerja sama atau lembaga yang dibentuk khusus dalam menganalisis kejahatan yang bersifat daring. Pentingnya peningkatan mutu teknologi dalam penegakan hukum guna mempercepat dan mempermudah pemrosesan tindak pidana secara daring serta pencegahan tindak pidana secara daring.

Penegakan hukum tidak harus penegakan represif secara langsung, namun juga memerlukan tindakan atau sentuhan pemahaman terhadap teknologi dalam menegakkan hukum. Kegiatan daring sangatlah kompleks, sehingga dibutuhkan tenaga atau ahli khusus dalam mencari dan menetapkan segala aktivitas yang bermuatan atau berpotensi terhadap terjadinya kejahatan daring termasuk tindak pidana perjudian secara daring (judi online).

Selain pemanfaatan teknologi, penting diingat bahwa kegiatan secara daring merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa batasan lintas negara. Segala aktivitas daring dilakukan tanpa batasan-batasan negara atau bebas begitu saja. Oleh karena itu, dalam menanggulangi kejahatan daring termasuk judi online menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Hal ini dapat terjadi karena diskresi hukum terhadap kejahatan daring terutama judi online melintasi batas-batas negara (Husain, 2024). Tantangan yang dihadapi seperti bentuk pemberian hukuman menjadi persoalan yang sistemik dalam menanggulangi kejahatan daring. Terhadap kasus ini, judi online merupakan kejahatan transnasional yang susah diberantas. Penyebab utamanya ialah server atau lokasi tempat judi online berada di negara yang berbeda, sehingga cukup sulit untuk memberantas judi online. Selain itu, di beberapa negara, judi terutama judi online bukan merupakan tindak pidana sebagaimana di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri dalam memberantas kejahatan yang satu ini. Tercatat sebanyak 2,1 juta situs judi online yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk periode sepanjang 2023-2024. Mayoritas dari situs-situs tersebut terutama situs besar untuk judi online merupakan situs luar negeri (Puspa, 2024). Situs-situs tersebut menjadi susah untuk dilakukan pemblokiran karena merupakan situs lintas negara.

Dalam hal ini negara perlu melakukan hubungan atau kerja sama internasional dalam menangani perjudian online. Karena sifatnya lintas batas negara, kerja sama antar negara menjadi salah satu kunci penegakkan hukum terhadap tindak pidana judi online. Dalam hal ini, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, kesepakatan serta pertukaran informasi antar negara merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang efektif. Hal



demikian menjadi penting mengingat kegiatan judi online melibatkan transaksi lintas negara (transnasional). Selain itu, kegiatan judi online juga melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Kerja sama internasional merupakan esensial dalam mengejar dan menindak kejahatan judi online yang beroperasi di luar batas yurisdiksi nasional suatu negara (F. A. Wijaya, 2025).

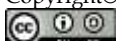
Lewat kerja sama internasional memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar negara terkait dengan situs-situs judi online di luar negeri. Hal ini dapat berimplikasi pada efektivitas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dimaksud dengan metode pemrosesan data terhadap aliran dana, pelaku, serta mode operasi dalam memblokir server-server negara asal terhadap server Indonesia. Pengembangan standar internasional terkait penegakan hukum judi online membantu menciptakan kerangka kerja sama antar negara.

Bentuk penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online tidak hanya sekedar dilakukan dalam bentuk represif sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP 2023, namun juga dilakukan upaya preventif dengan melakukan pemblokiran situs lewat peningkatan pengetahuan teknologi oleh penegak hukum, kerja sama antar lembaga, serta melakukan kerja sama internasional. Upaya preventif menjadi salah satu upaya pencegahan terhadap segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana judi online.

Kesimpulan

Judi merupakan serangkaian kegiatan yang berisi permainan ataupun tindakan yang bermuatan taruhan terhadap sejumlah uang atau barang berharga ataupun barang tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak atau pelaku yang melakukan perjudian. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di kehidupan nyata maupun kehidupan jejaring sosial media. Unsur utama perjudian ialah terjadinya taruhan sejumlah uang atau barang berharga terhadap suatu permainan. Kegiatan perjudian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menarik perhatian banyak orang karena selain mendapatkan finansial yang instan, juga disajikan dalam bentuk permainan yang menarik dan menantang. Hal demikian menimbulkan kecanduan yang terus menyelimuti para pemain judi, baik itu judi konvensional maupun judi online. Kecanduan atas judi ini menimbulkan berbagai persoalan dan polemik baru di kalangan masyarakat. Para pemain judi yang telah mengalami kecanduan, sudah tidak bisa berhenti untuk tidak terus bermain judi. Akibatnya, berbagai tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu ketentraman sosial muncul. Indonesia dalam rangka memerangi kejahatan sosial yang berakar menjadikan perjudian secara umum sebagai bentuk tindak pidana. Walaupun demikian, terkait pidana terhadap judi online secara hukum positif tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, hukum positif Indonesia memasukkan judi online sebagai bagian dari tindak pidana. Oleh karena itu, selain dilakukan lewat upaya represif, bentuk penegakkan hukum terhadap judi online juga dapat dilakukan lewat upaya preventif dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan terhadap maraknya judi online lewat pemblokiran situs-situs judi online, mengamati pergerakan aktivitas daring yang berpotensi melakukan perjudian, serta melakukan kerja sama internasional dalam memberantas situs-situs judi online lintas negara yang berbeda yurisdiksinya. Sehingga menghasilkan upaya penegakkan hukum yang efektif dalam memberantas tindak pidana judi online dalam negeri maupun luar negeri.

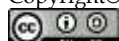
Dalam menangani tindak pidana judi online, penegak hukum perlu melakukan peningkatan mutu atau kerja sama dengan lembaga terkait dibidang teknologi dan informatika guna menganalisa, memantau, dan melakukan penelusuran terhadap segala aktivitas daring yang berpotensi maupun bermuatan judi sehingga dapat dilakukan



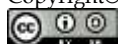
pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun, faktanya dalam menegakkan hukum terhadap judi online juga mengalami masalah terutama terkait situs-situs judi online yang berasal dari luar negeri sehingga sulit untuk diberantas dan dilakukan pemblokiran. Oleh karena itu, para penegak hukum dan pemerintah perlu melakukan kerja sama internasional terutama dengan negara-negara asal situs judi online untuk menciptakan penegakkan hukum yang efektif dan berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana judi online yang efektif dan mengakar.

Daftar Pustaka

- Abdillah, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.335>
- Alwi, A. J. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Koin dan Akun Higgs Domino Melalui Social Commerce* [UPN Veteran Jawa Timur]. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/24316>
- Angkotasan, S. (2023). Perilaku Penjudi Togel Pada Masyarakat Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2 SE-Artikel), 40–56. <https://e-jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/77>
- Arditha, H. A. (2023). Affiliator judi online dalam perspektif hukum positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.496>
- Bawole, H. Y. A., & Bawole, G. Y. (2024). Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5 SE-Articles), 8175–8183. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15560>
- Catriana, E., & Ika, A. (2023, July 20). Kominfo Blokir 11.333 Konten Judi “Online”, Mayoritas dari Luar Negeri. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2023/07/20/173000926/kominfo-blokir-11.333-konten-judi-online-mayoritas-dari-luar-negeri>
- Fortuna, L., Danil, E., & Yoserwan, Y. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG. *UNES Law Review*, 5(4 SE-Articles), 2496–2506. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.607>
- Hanafi, M., Fathir, I., Az-zahra, I., & Hasan, A. (2024). Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17 SE-Full Articles). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897768>
- Husain, W. R. A.-F. (2024). Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6 SE-Articles), 1297–1304. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2049>
- Machfir, Z. (2024, June 29). Capai Rp600 Triliun, Kerugian Judi Online Kalahkan Anggaran Prioritas RI. *GoodStats Indonesia*. https://goodstats.id/article/kerugian-negara-akibat-judi-online-capai-rp600-triliun-mengalahkan-anggaran-prioritas-negara-MJ3fj#google_vignette
- Marjianto, M., Hayati, I., & Hajjah Ristianti, D. (2024). *Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/7639>
- Misla, M. N., Sumantri, R., Afif, M. F., & Iqbal, M. (2025). Analisis Tingkat Pengangguran



- Terhadap Transaksi Judi Online di Indonesia: Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 4(1), 70-81.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jmae.v4i1.1230>
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., Fadhilla, A., Islam, U., & Banda, N. A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia mempengaruhi sejumlah uang di mana pihak yang menang akan tetapi dampak yang ditimbulkan perjudian juga berefek bagi anak-anak, di lingkungannya, akan berdampak buruk terhadap. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 121-136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>
- Nufus, W. H. (2024, June 18). PPAK: Duit Judi Online Mengalir ke 20 Negara, Totalnya Triliunan. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7396208/ppak-duit-judi-online-mengalir-ke-20-negara-totalnya-triliunan>
- Nugroho, A. (2022). The Role of Leadership in The Sector Police in The Settlement Of Minor Crimes in The Legal Area of The Manyar Gresik Police. *Airlangga Development Journal*, 6(1).
- Pasaribu, Y. H. (2022). Permainan Game Online Berbasis Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana: Gaming Based Online Games in Criminal Law Perspective. *Doktrina: Journal of Law*, 5(2), 288-302. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i2.7996>
- Puspa, A. W. (2024, June 15). Kemenkominfo Blokir 2,1 Juta Situs Judi Online, Server di Luar Negeri Tak Tersentuh. *Bisnis Tekno*.
<https://teknologi.bisnis.com/read/20240615/101/1774415/kemenkominfo-blokir-21-juta-situs-judi-online-server-di-luar-negeri-tak-tersentuh>
- Ramadhan, M. Z. (2024). Dampak Judi online Terhadap Perekonomian Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare [IAIN Parepare].
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7009>
- Riskiati, R. (2025). JUDI ONLINE SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS [Universitas Muhammadiyah Malang].
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/15173>
- Risma Afrinda Parandita. (2023). Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat. *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1 SE-Articles), 22-28.
<https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63>
- Rumbay, I. S., Tangkudung, F. X., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis terhadap lemahnya penanganan tindak pidana judi online. *Lex Privatum*, 11(5), 55-67.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49207>
- Ryandito, A. (2022). Permainan Judi Online Dalam Kajian Sosiologi Perilaku Menyimpang (Studi Terhadap Mahasiswa Pemain Judi Online Di Perguruan Tinggi X Di Jakarta [Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ...].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71279>
- Saebani, B. A. (2023). Metode Penelitian Hukum pendekatan yuridis normatif (1st ed.). Pustaka Setia. http://opac.lib.unram.ac.id/?p=show_detail&id=31915
- Sandela, V. M. (2025). KAJIAN YURIDIS KEKABURAN LOCUS DELICTI DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Kasus: Situs Slot 8278) [Universitas Nasional].
<https://repository.unas.ac.id/id/eprint/14454%0A>
- Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo, S. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2 SE-Articles), 287-296. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>
- Wijaya, A. M., & Usman, U. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) di Wilayah



- Hukum Kota Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3 SE-Articles), 332-340.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28663>
- Wijaya, F. A. (2025). Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(3 SE-Articles), 63-73.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4474>

